



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 ;

1. Nama lengkap : **Mirza Arismunandar Bin Fauzi St ;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Maret 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Me Desa Pasheu Reutong Kec. Darul
Imarah Kab. Aceh Besar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa Mirza Arismunandar Bin Fauzi St ditangkap tanggal 14 Mei 2022:

Terdakwa Mirza Arismunandar Bin Fauzi St ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022
sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus
2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal
24 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober
2022 ;

Terdakwa 2 ;

1. Nama lengkap : **Muhammad Ikbal als Bombom Bin Abdul Salam;**
2. Tempat lahir : Matang Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /4 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Labui Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Muhammad Ikbal als Bombom Bin Abdul Salam ditangkap tanggal 16 Mei 2022 ;

Terdakwa Muhammad Ikbal als Bombom Bin Abdul Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Mirza Arismunandar Bin Fauzi ST dan Terdakwa II Muhammad Ikbal Als Bombom Bin Abdul Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Mirza Arismunandar Bin Fauzi ST dan Terdakwa II Muhammad Ikbal Als Bombom Bin Abdul Salam dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Satu pasang sarung tangan kain yang digunakan anak I ;
2. Satu pasang sarung tangan kain yang digunakan anak II ;
3. Satu helai baju kaos lengan pendek warna hitam ;
4. Satu helai baju kaos lengan panjang warna merah ;
5. Satu helai baju kemeja kotak ;
6. Satu buah pengait katrol ;
7. Satu buah linggis ukuran + 30 cm ;
8. Dua buah topi warna hitam ;
9. Satu helai baju kaos lengan pendek warna merah ;
10. Satu helai baju kaos lengan panjang warna coklat ;
11. Satu helai jaket warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

12. Satu unit box mesin ATM Bank Aceh beserta uang tunai didalamnya sejumlah Rp. 281.300.000,- (dua ratus juta delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

13. Satu set pecahan kaca pintu ATM Bank Aceh ;

14. Pecahan Mesin ATM ;

Dikembalikan kepada pihak Bank Aceh ;

15. Satu keping CD Rekaman CCTV ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

16. Satu unit mobil Merk Toyota Avanza BL 1861 LM beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zen ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I Mirza Arismunandar bin Fauzi ST bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ikbal Saputra Bin Abdussalam, Anak Muhammad Zulfikar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), anak Muhammad Haikal (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Boy Agam Medan (Masuk dalam daftar pencarian orang), dan Wahyu (Masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 0 .00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di ATM Bank Aceh Samping Voz Coffee Desa Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari hari Selasa tanggal 02 Mei 2022, sekira 19.00 Wib ditempat lapak parkir terdakwa I beralamatkan Jalan samping masjid Raya Gampong Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh bertemu dengan Wahyu (Dpo dan terdakwa II untuk membicarakan pembobolan/pencurian Box ATM dan terdakwa II mengatakan bahwa tugas terdakwa I hanya sebagai sopir dikarenakan terdakwa I memiliki SIM A dan KTP dan juga merental atau menyewa mobil;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, anak Muhammad Zulfikar, Boy Alias Agam Medan (DPO) dan anak Muhammad Haikal bertemu di taman belakang Halte Trans kuta raja Masjid raya untuk mengumpulkan uang rental mobil, dan saat itu terdakwa I menyumbang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), anak Muhammad Zulfikar (panggilan) sebesar Rp.150.000,- (seratus

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) , dan anak Muhammad Haikal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah meyumbang uang tersebut terkumpul uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan anak Muhammad Haikal pergi ke desa lam Ateuk untuk menyewa mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol BL 1861 LM selama dua hari, setelah mengambil mobil tersebut terdakwa I bersama Terdakwa II dan anak MUHAMMAD HAIKAL pergi ke Taman belakang Halte Trans Kuta Raja Masjid Raya untuk tidur dalam mobil;

Bahwa kemudian pada hari jumat 13 mei 2022, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II, anak Muhammad Zulfikar, Boy Alias Agam Medan, anak Muhammad Haikal dan Wahyu kumpul di taman belakang Halte trans kuta raja masjid raya, setelah berkumpul kami pergi Taman warna warni samping masjid raya dengan menggunakan mobil yang kami rental tersebut, dan pada saat di taman warna warni tersebut terdakwa II dan Wahyu membicarakan tentang rencana pembobolan Box ATM, kemudian sekira pukul 20.30 Wib mengambil alat bantu pembobolan Box ATM di rumah Wahyu yang beralamatkan di desa Labui Kec. Masjid Raya Aceh Besar, selanjutnya anak Muhammad Haikal dan Boy Aliasn Agam Medan pergi ke gampong lampuloh kec. Syiah kuala kota banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy untuk membeli 6 buah sarung tangan lalu setelah kembali pada pukul 21.00 Wib kami bergerak kerumah Wahyu untuk alat berupa : 3 (tiga) buah Lingkis ukuran ± 30 Cm, 1 (satu) palu ukuran sedang, 2 (dua) buah tali seling warna kuning panjang ± 7 M dan warna kuning panjang ± 3 M, 1 (satu) buah cat semprot warna hitam dan 1 (satu) buah besi pengait ukuran sedang warna merah, setelah itu pergi ke arah lokasi ATM di daerah Lampaseh Kota dan Desa Ulee Lheu namun setelah itu di daerah Lampaseh para terdakwa melihat ada 1 buah Box ATM Bank Aceh tepatnya di samping Voz Cafee Desa Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh kemudian terdakwa I membehentikan mobil untuk mengecek Box ATM Bank Aceh tersebut dan memantau lebih kurang 1 jam, kemudian kembali lagi Taman Belakang Halte Trans Kuta Raja Masjid Raya untuk istirahat;

Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa bergerak kembali dan pergi menggunakan mobil rental untuk ke Arah Box ATM Bank Aceh desa Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh yang sebelumnya telah dipantau, setelah sampai di Box ATM Bank Aceh di samping Voz Cafee Desa Lampaseh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh Wahyu langsung memarkiran Mobil dengan posisi membelakangi Box ATM, setelah itu Wahyu langsung turun dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan membawa Cat penyemprot, kemudian terdakwa I langsung turun dan pindah duduk di kursi sopir mobil sambil memantai lokasi dalam mobil kemudian terdakwa I menghidupkan mobil dan memundurkan mobil kebelakang untuk medekat ke Box ATM dan anak Zulfikar tetap dalam mobil ikut memantau lokasi, kemudian Boy Alias Gam Medan turun lalu menyuruh terdakwa I dan anak Zulfikar turun sambil membawa linggis kemudian terdakwa I ikut turun dengan membawa satu buah Linggis lalu terdakwa II, wahyu, Boy Agam dan anak Haikal mencongkel/ merusak mesin ATM Bank Aceh tersebut kemudian Boy Alias Gam Medan menyuruh terdakwa I memajukan mobil dan memundurkan mobil sebanyak 2 kali, namun pada memajukan mobil yang kedua BOX ATM sudah roboh dan keluar dari dalam ruang ATM, dan pada saat Box ATM tersebut roboh, lalu sekira 2 menit kemudian datang Masyarakat meneriaki maling, kemudian terdakwa I menyuruh yang lainnya untuk naik mobil dengan sudah ketahuan sama orang, setelah semuanya masuk kedalam mobil terdakwa I pergi membawa mobil untuk kabur dari lokasi kearah Loknga dan memutar ke arah Desa Mata ie, setelah sampai di Mata ie tepat jln Waterboom, Wahyu, Terdakwa II dan anak Muhammad Zulfikar dan Boy Alias Gam Medan mengganti baju untuk menghilangkan jejak, dan membuang baju dilokasi yang sebelumnya, kemudian Wahyu dan Boy Alias Gam Medan membuang 6 buah sarung tangan dan sarung yang di gunakan untuk menutup kepala, masker , dan topi, beserta 3 (tiga) buah Linggis ukuran ± 30 Cm, 1 (satu) palu ukuran sedang, setelah membuang barang tersebut kami pergi ke arah desa blang bintang dan putar menuju desa tungkop Kec. Darussalam Kab Aceh Besar dan sesampai di desa tungkop Wahyu membuang 2 (dua) buah tali seling warna kuning panjang ± 7 M dan warna kuning panjang ± 3 M dan Cat penyemprot;

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, anak Muhammad Zulfikar, anak Muhammad Haikal, Wahyu, dan Boy Agam Medan dengan niat untuk melakukan pembobolan uang di ATM telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dengan cara merusak mesin ATM dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu karena sudah diketahui warga sekitar yang melintas dijalan tersebut dan meneriaki pencuri sehingga terdakwa I, terdakwa II, anak Muhammad Zulfikar, anak Muhammad Haikal, Wahyu, dan Boy Agam Medan tidak berhasil mendapatkan uang dalam mesin ATM Bank Aceh tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, anak Muhammad Zulfikar, anak Muhammad Haikal, Wahyu, dan Boy Agam Medan , mesin box ATM dan pintu ruangan ATM milik pihak Bank Aceh mengalami kerusakan hingga tidak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan kembali dengan jumlah kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawar Bin Alm Cut Agam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 03.20 wib di Voz Coffee Desa Lampaseh Kec. meuraxa Kota Banda Aceh para terdakwa membongkar mesin Box ATM Bank Aceh;
- Bahwa, saksi mengetahui para terdakwa yang membokar mesin Box ATM Bank Aceh setelah saksi melihat CCTV;
- Bahwa, saksi lihat di CCTV saat itu para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mesin ATM milik Bank Aceh sehingga mesin ATM Bank Aceh tersebut sudah berpindah dari tempatnya ;
- Bahwa, di dalam Box ATM tersebut masih terisi uang dan setelah diperiksa didalam box tersebut masih terisi uang sejumlah Rp. 281.300.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Box ATM tersebut tidak berhasil oleh Para Terdakwa karena ada warga yang melihat dan Para Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Para Terdakwa membongkar mesin Box ATM milik Bank Aceh menggunakan alat bantu berupa tali untuk menarik mesin ATM ;
- Bahwa, Para Terdakwa juga memakai alat bantu lain tetapi Saksi tidak mengetahui jenis alat bantu yang digunakan tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi Bank Aceh mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Bank Aceh saat mengambil mesin ATM tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Zen Bin Alm Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap mesin ATM milik Bank Aceh;
- Bahwa, Saksi ada merental mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih nomor polisi BL 1861 LM kepada Terdakwa Mirza ;
- Bahwa, yang merental mobil adalah Terdakwa Mirza Aris Munandar melalui Sdr. Tajuddin;
- Bahwa, saat itu Sdr. Tajuddin menghubungi Saksi dan mengatakan ada yang mau merental mobil;
- Bahwa, mobil dirental pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib di pasar Lam Ateuk Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, Saksi tidak ada membuat surat perjanjian saat merentalkan mobil kepada Terdakwa Mirza Aris Munandar;
- Bahwa, Terdakwa Mirza Aris Munandar merental mobil selama 2 (dua) hari terhitung dari tanggal 13 Mei 2022 s/d tanggal 14 Mei 2022;
- Bahwa, dari Terdakwa Mirza Aris Munandar merental katanya untuk digunakan membawa orang dayah ke Kota Meulaboh Kab. Aceh Barat;
- Bahwa, yang membuat Saksi yakin dan percaya merentalkan mobil karena melalui Sdr. Tajuddin, dan saat itu Saksi juga ada memfoto KTP dari Terdakwa Mirza Aris Munandar;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mirza Arismunandar Bin Fauzi, ST di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membongkar Box ATM Bank Aceh pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 03,20 wib di Voz Coffe Desa Lampaseh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh ;
- Bahwa, Terdakwa pada saat membongkar Box ATM menggunakan alat bantu berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih (milik rental);
 - 3 (tiga) buah linggis ukuran ± 30 cm (milik Sdr. Wahyu);
 - 1 (satu) palu ukuran sedang (milik Sdr. Wahyu);
 - 2 (dua) buah tali seling warna kuning panjang ± 7 m dan ± 3 m (milik Sdr. Wahyu) ;
 - 1 (satu) buah cat semprot warna hitam (milik Sdr. Wahyu) dan 1(satu) buah besi pengait ukuran sedang warna merah (milik Sdr. Wahyu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merental mobil merk Toyota Avanza warna putih bersama dengan Sdr. Ikbal dan Sdr. Muhammad Haikal di desa Lam Ateuk Kab. Aceh Besar dari Sdr. Tajuddin selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membongkar Box ATM untuk modal usaha bengkel;
- Bahwa, Terdakwa, Muhammad Ikbal alian Bombom Bin Abdulah Salam dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut karena ada masyarakat yang melihat perbuatan kami dan kami berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ikbal alian Bombom Bin Abdulah Salam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membongkar Box ATM Bank Aceh pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 03.20 wib di Voz Coffee Desa Lampaseh Kec. meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, Terdakwa membongkar Box ATM Bank Aceh bersama dengan Terdakwa Mirza, Sdr. Muhammad Haikal, Sdr. Zulfikar, Sdr. Boy, Sdr. Wahyu dan Sdr. Mirza Aris Munandar ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang berada di desa Matang Bayu Sampoinet Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
- Bahwa, peran Terdakwa, bersama dengan Sdr. Zulfikar, Sdr. Boy sebagai tim yang mencongkel mesin ATM Bank Aceh dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa, peran Terdakwa Mirza Aris Munandar dan menaraik Box ATM dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;
- Bahwa peran Sdr. Muhammad Haikal memantau orang dari dalam mobil;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa peran Sdr. Wahyu karena berada didalam mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa, Terdakwa dan teman lainnya sudah merencanakan pembongkaran Box ATM tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2022 ;
- Bahwa, Terdakwa beserta teman-teman yang lain ada mengumpulkan uang untuk merental mobil merk Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Mirza Aris Munanda menyumbang uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Muhammad Zulfikar dan Sdr. Muhammad Haikal ada menyumbang masing-masing sejumlah rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk merental mobil ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih (milik rental);
 - 3 (tiga) buah linggis ukuran ± 30 cm (milik Sdr. Wahyu) ;
 - 1 (satu) palu ukuran sedang (milik Sdr. Wahyu);
 - 2 (dua) buah tali seling warna kuning panjang ± 7 m dan ± 3 m (milik Sdr. Wahyu) 1 (satu) buah cat semprot warna hitam (milik Sdr. Wahyu);
 - 1(satu) buah besi pengait ukuran sedang warna merah (milik Sdr. Wahyu);
 - Bahwa, yang merental mobil merk Toyota Avanza warna putih adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mirza Aris Munandar dan Sdr. Muhammad Haikal di desa Lam Ateuk Kab. Aceh Besar dari Sdr. Tajuddin selama 2 (dua) hari ;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membongkar Box ATM Bank Aceh untuk membeli tanah ;
 - Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM Bank Aceh karena ada masyarakat yang melihat perbuatan kami dan kami berhasil melarikan diri ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sarung tangan kain yang digunakan anak I ;
2. 1 (satu) pasang sarung tangan kain yang digunakan anak II ;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam ;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah ;
5. 1 (satu) helai baju kemeja kotak ;
6. 1 (satu) buah linggis ukuran $+ 30$ cm ;
7. 2 (dua) buah topi warna hitam ;
8. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah ;
9. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat ;
10. 1 (satu) helai jaket warna hitam ;
11. 1 (satu) unit box mesin ATM Bank Aceh beserta uang tunai didalamnya sejumlah Rp. 281.300.000,- (dua ratus juta delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) set pecahan kaca pintu ATM Bank Aceh ;
13. Pecahan Mesin ATM ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) u keping CD Rekaman CCTV ;

15.1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza BL 1861 LM beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa membongkar Box ATM milik Bank Aceh pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 03.20 wib di Voz Coffee Desa Lampaseh Kec. meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, para Terdakwa membongkar Box ATM milik Bank Aceh bersama dengan Sdr. Muhammad Haikal, Sdr. Zulfikar, Sdr. Boy, Sdr. Wahyu dan Sdr. Mirza Aris Munandar ;
- Bahwa, para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang berada di desa Matang Bayu Sampoinet Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
- Bahwa, peran Terdakwa Muhammad Zen Bin Alm Ramli dan Sdr. Zulfikar, Sdr. Boy sebagai tim yang mencongkel mesin ATM Bank Aceh dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa, peran Terdakwa Mirza Aris Munandar dan menaraik Box ATM dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih ;
- Bahwa peran Sdr. Muhammad Haikal memantau orang dari dalam mobil;
- Bahwa, Terdakwa Muhammad Zen Bin Alm Ramli tidak mengetahui apa peran Sdr. Wahyu karena berada didalam mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa, para Terdakwa dan teman lainnya sudah merencanakan pembongkara Box ATM tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2022 ;
- Bahwa, para Terdakwa beserta teman-teman yang lain ada mengumpulkan uang untuk merental mobil merk Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa, Terdakwa Muhammad Iqbal dan Terdakwa Mirza Aris Munanda menyumbang uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Muhammad Zulfikar dan Sdr. Muhammad Haikal ada menyumbang masing-masing sejumlah rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk merental mobil ;
- Bahwa, para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih (milik rental);
 - 3 (tiga) buah linggis ukuran ± 30 cm (milik Sdr. Wahyu) ;
 - 1 (satu) palu ukuran sedang (milik Sdr. Wahyu);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tali seling warna kuning panjang \pm 7 m dan \pm 3 m (milik Sdr. Wahyu) 1 (satu) buah cat semprot warna hitam (milik Sdr. Wahyu);
- 1(satu) buah besi pengait ukuran sedang warna merah (milik Sdr. Wahyu);
- Bahwa, yang merental mobil merk Toyota Avanza warna putih adalah Terdakwa Mirza Aris Munandar dan Sdr. Muhammad Haikal di desa Lam Ateuk Kab. Aceh Besar dari Sdr. Tajuddin selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa, para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM milik Bank Aceh karena ada masyarakat yang melihat perbuatan kami dan kami berhasil melarikan diri ;
- Bahwa, pada saat para terdakwa melakukan pengrusakan, membakar mesin Box ATM milik Bank Aceh tidak ada izin dari Bank Aceh dan perbuatan para terdakwa terekam di CCTV, dimana Box ATM sudah berpindah dari tempatnya ;
- Bahwa, di dalam Box ATM tersebut masih terisi uang dan setelah diperiksa didalam box tersebut masih terisi uang sejumlah Rp. 281.300.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat pembakaran Box ATM milik Bank Aceh mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu batrang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jika niat itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia para Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-476/B.Aceh/07/2022 tertanggal 21 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas para Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri para Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia para Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia para Terdakwa bernama, Mirza Arismunandar bin Fauzi, S.T dan Muhammad Iqbal Als Bombom Bin Abdullah Salam, sehingga karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang bterungkap bahwa para Terdakwa membongkar Box ATM milik Bank Aceh pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 03.20 wib di Voz Coffee Desa Lampaseh Kec. meuraxa Kota Banda Aceh. Bahwa para Terdakwa membongkar Box ATM milik Bank Aceh bersama dengan, Sdr. Muhammad Haikal, Sdr. Zulfikar, Sdr. Boy, Sdr. Wahyu dan Sdr. Mirza Aris Munandar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib di rumah di desa Matang Bayu Sampoinet Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara. Bahwa, peran Terdakwa Terdakwa Muhammad Iqbal bersama dengan Sdr. Zulfikar, Sdr. Boy sebagai tim yang mencongkel mesin ATM Bank Aceh dengan menggunakan linggis, peran Terdakwa Mirza Aris Munandar dan menaraik Box ATM dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan peran Sdr. Muhammad Haikal memantau orang dari dalam mobil, bersama Sdr. Wahyu didalam mobil Toyota Avanza warna putih;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan teman lainnya sudah merencanakan pembongkara Box ATM tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2022. Bahwa para Terdakwa beserta teman-teman yang lain ada mengumpulkan uang untuk merental mobil merk Toyota Avanza warna putih;

Menimbang, bahwa uang untuk merental mobil Terdakwa Muhammad Iqbal dan Terdakwa Mirza Aris Munanda memberi uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Muhammad Zulfikar dan Sdr. Muhammad Haikal ada memberi masing-masing sejumlah Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk merental mobil. Kemudian Terdakwa Mirza Aris Munandar dan Sdr. Muhammad Haikal merental mobil merk Toyota Avanza warna putih di desa Lam Ateuk Kab. Aceh Besar dari Sdr. Tajuddin selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa, para Terdakwa saat membongkar Box ATM milik Bank Aceh menggunakan alat bantu berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih (milik rental);
- 3 (tiga) buah linggis ukuran ± 30 cm (milik Sdr. Wahyu) ;
- 1 (satu) palu ukuran sedang (milik Sdr. Wahyu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tali seling warna kuning panjang \pm 7 m dan \pm 3 m (milik Sdr. Wahyu) 1 (satu) buah cat semprot warna hitam (milik Sdr. Wahyu);
- 1(satu) buah besi pengait ukuran sedang warna merah (milik Sdr. Wahyu);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM Bank Aceh karena ada masyarakat yang melihat perbuatan para terdakwa dan para terdakwa tidak berhasil membongkar Box ATM Milik Bank Aceh bukan karena kدهندak sendiri selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Muhammad Zulfikar, Sdr. Muhammad Haikal dan Sdr Wahyu larikan diri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maknanya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dar fakta hukum yangb terungkap, bahwa, para Terdakwa membongkar Box ATM milik Bank Aceh pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 03.20 wib di Voz Coffee Desa Lampaseh Kec. meuraxa Kota Banda Aceh. Bahwa para Terdakwa membongkar Box ATM milik Bank Aceh bersama dengan, Sdr. Muhammad Haikal, Sdr. Zulfikar, Sdr. Boy, Sdr. Wahyu dan Sdr. Mirza Aris Munandar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib di rumah di desa Matang Bayu Sampoinet Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara. Bahwa, peran Terdakwa Terdakwa Muhammad Iqbal bersama dengan Sdr. Zulfikar, Sdr. Boy sebagai tim yang mencongkel mesin ATM Bank Aceh dengan menggunakan linggis, peran Terdakwa Mirza Aris Munandar dan menaraik Box ATM dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan peran Sdr. Muhammad Haikal memantau orang dari dalam mobil, bersama Sdr. Wahyu didalam mobil Toyota Avanza warna putih;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan teman lainnya sudah merencanakan pembongkara Box ATM tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2022. Bahwa para Terdakwa beserta teman-teman yang lain ada mengumpulkan uang untuk merental mobil merk Toyota Avanza warna putih;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang untuk merental mobil Terdakwa Muhammad Iqbal dan Terdakwa Mirza Aris Munanda memberi uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Muhammad Zulfikar dan Sdr. Muhammad Haikal ada memberi masing-masing sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk merental mobil. Kemudian Terdakwa Mirza Aris Munandar dan Sdr. Muhammad Haikal merental mobil merk Toyota Avanza warna putih di desa Lam Ateuk Kab. Aceh Besar dari Sdr. Tajuddin selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa, para Terdakwa saat membongkar Box ATM milik Bank Aceh menggunakan alat bantu berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih (milik rental);
- 3 (tiga) buah linggis ukuran ± 30 cm (milik Sdr. Wahyu) ;
- 1 (satu) palu ukuran sedang (milik Sdr. Wahyu);
- 2 (dua) buah tali seling warna kuning panjang ± 7 m dan ± 3 m (milik Sdr. Wahyu) 1 (satu) buah cat semprot warna hitam (milik Sdr. Wahyu);
- 1(satu) buah besi pengait ukuran sedang warna merah (milik Sdr. Wahyu);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM Bank Aceh karena ada masyarakat yang melihat perbuatan para terdakwa dan para terdakwa tidak berhasil membongkar Box ATM Milik Bank Aceh bukan karena kehendak sendiri oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Muhammad Zulfikar, Sdr. Muhammad Haikal dan Sdr Wahyu larikan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Jika niat itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dar fakta hukum yang terungkap, bahwa, para Terdakwa membongkar Box ATM milik Bank Aceh pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 03.20 wib di Voz Coffee Desa Lampaseh Kec. meuraxa Kota Banda Aceh. Bahwa para Terdakwa membongkar Box ATM milik Bank Aceh bersama dengan, Sdr. Muhammad Haikal, Sdr. Zulfikar, Sdr. Boy, Sdr. Wahyu dan Sdr. Mirza Aris Munandar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib di rumah di desa Matang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Sampoinet Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara. Bahwa, peran Terdakwa Terdakwa Muhammad Iqbal bersama dengan Sdr. Zulfikar, Sdr. Boy sebagai tim yang mencongkel mesin ATM Bank Aceh dengan menggunakan linggis, peran Terdakwa Mirza Aris Munandar dan menaraik Box ATM dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih, sedangkan peran Sdr. Muhammad Haikal memantau orang dari dalam mobil, bersama Sdr. Wahyu didalam mobil Toyota Avanza warna putih;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan teman lainnya sudah merencanakan pembongkara Box ATM tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2022. Bahwa para Terdakwa beserta teman-teman yang lain ada mengumpulkan uang untuk merental mobil merk Toyota Avanza warna putih;

Menimbang, bahwa uang untuk merental mobil Terdakwa Muhammad Iqbal dan Terdakwa Mirza Aris Munanda memberi uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Muhammad Zulfikar dan Sdr. Muhammad Haikal ada memberi masing-masing sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk merental mobil. Kemudian Terdakwa Mirza Aris Munandar dan Sdr. Muhammad Haikal merental mobil merk Toyota Avanza warna putih di desa Lam Ateuk Kab. Aceh Besar dari Sdr. Tajuddin selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa, para Terdakwa saat membongkar Box ATM milik Bank Aceh menggunakan alat bantu berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih (milik rental);
- 3 (tiga) buah linggis ukuran ± 30 cm (milik Sdr. Wahyu) ;
- 1 (satu) palu ukuran sedang (milik Sdr. Wahyu);
- 2 (dua) buah tali seling warna kuning panjang ± 7 m dan ± 3 m (milik Sdr. Wahyu) 1 (satu) buah cat semprot warna hitam (milik Sdr. Wahyu);
- 1(satu) buah besi pengait ukuran sedang warna merah (milik Sdr. Wahyu);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM Bank Aceh karena ada masyarakat yang melihat perbuatan para terdakwa dan para terdakwa tidak berhasil membongkar Box ATM Milik Bank Aceh bukan karena kehendak sendiri oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Muhammad Zulfikar, Sdr. Muhammad Haikal dan Sdr Wahyu larikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pasang sarung tangan kain ;
2. 1 (satu) asang sarung tangan kain;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam ;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah ;
5. 1 (satu) u helai baju kemeja kotak ;
6. 1 (satu) buah linggis ukuran + 30 cm ;
7. 2 (dua) buah topi warna hitam ;
8. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah ;
9. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat ;
10. 1 (satu) helai jaket warna hitam ;
11. 1 (satu) unit box mesin ATM Bank Aceh beserta uang tunai didalamnya sejumlah Rp. 281.300.000,- (dua ratus juta delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) set pecahan kaca pintu ATM Bank Aceh ;
13. Pecahan Mesin ATM ;
14. 1 (satu) u keping CD Rekaman CCTV ;
15. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza BL 1861 LM beserta kunci kontaknya ;

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Para terdakwa berusia relative muda ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mirza Arismunandar bin Fauzi, S.T Terdakwa II Muhammad Iqbal Als Bombom Bin Abdullah Salam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Menyatakan Terdakwa I Mirza Arismunandar bin Fauzi, S.T Terdakwa II Muhammad Iqbal Als Bombom Bin Abdullah Salam dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pasang sarung tangan kain;
 2. 1 (satu) asang sarung tangan kain;
 3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam ;
 4. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah ;
 5. 1 (satu) helai baju kemeja kotak ;
 6. 1 (satu) buah linggis ukuran + 30 cm ;
 7. 2 (dua) buah topi warna hitam ;
 8. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah ;
 9. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat ;
 10. 1 (satu) helai jaket warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) unit box mesin ATM Bank Aceh beserta uang tunai didalamnya sejumlah Rp. 281.300.000,- (dua ratus juta delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

12.1 (satu) set pecahan kaca pintu ATM Bank Aceh ;

13. Pecahan Mesin ATM ;

Dikembalikan kepada Bank Aceh ;

14.1 (satu) keping CD Rekaman CCTV ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

15.1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza BL 1861 LM beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zen ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh Zulfikar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muklis, S.H., dan Hasanuddin, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, dan para terdakwa secara telenconfren;

Hakim-hakim Anggota,

D.t.o

Mukhlis, S.H.,

D.t.o

Hasanuddin, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

D.t.o

Zulfikar, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

D.t.o

Aslida

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. E F E N D I, S.H

NIP. 196612261990031003

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)